

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)¹

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut²:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian lapangan, data primer ini diperoleh dengan adanya pedoman wawancara.
- b. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti, yaitu:

¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34

²*Ibid*, 156-158

- a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - c) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Industrial
- 2) Bahan sekunder adalah kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran (doktrin) yang dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, internet, dan wawancara dengan narasumber.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jln Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan, observasi maupun wawancara akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam hal ini peneliti akan memberikan pemaparan mengenai subjek dan objek yang diteliti untuk kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan pada tahap akhir.

5. Narasumber dan Bahan Hukum

Narasumber sumber yang diharapkan dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan yaitu :

Kepala Bagian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikota Yogyakarta.